

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kota Bogor sampai tahun 2018 berdasarkan hasil inventarisasi program-program di dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035 baru mencapai 85,52% dengan rincian pencapaian: Pilar-1 sebesar 81,25%; Pilar-2 sebesar 72,22%; Pilar-3 sebesar 82,14%; Pilar-4 sebesar 81,25%; dan Pilar-5 sebesar 85,71%.
2. Hasil identifikasi DRK dibedakan berdasarkan status jalan dengan menggunakan metode EAN, *Z-Score*, Frekuensi dan *CUSSUM*, didapatkan 2 ruas jalan nasional, 1 ruas jalan provinsi dan 1 ruas jalan kota yang teridentifikasi sebagai DRK. Maka dilakukan analisis pada Jalan Raya Tajur dan Jalan KH Sholeh Iskandar untuk jalan nasional, Jalan Abdullah Bin Nuh untuk jalan provinsi, dan Jalan Tentara Pelajar untuk jalan kota.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan di Kota Bogor pada Pilar-1, saran yang diberikan yaitu membentuk kelompok kerja penanganan kecelakaan, menetapkan target dalam pelaksanaan pencapaian program keselamatan jalan serta menyusun pedoman kelalulintasan kendaraan darurat. Maka dari itu, diperlukan koordinasi yang kuat dari tiap-tiap OPD yang terkait dengan bidang keselamatan transportasi jalan karena keselamatan merupakan tanggung jawab semua pihak.
2. Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan di Kota Bogor pada Pilar-2, saran yang diberikan yaitu:
 - a. Menyediakan standar kelaikan jalan yang mengacu kepada hasil uji laik fungsi jalan yang mengategorikan ruas jalan termasuk laik fungsi, laik bersyarat atau tidak laik. Kriteria tersebut diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan.

- b. Menyediakan pedoman manajemen penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan yang mengacu kepada beberapa serial buku pedoman tentang penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan, antara lain yaitu Panduan Teknis Rekayasa keselamatan Jalan dan Panduan Teknis Manajemen Hazard Sisi Jalan.
 - c. Menerapkan manajemen penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan.
 - d. Membuat forum PRB (Pengurangan Risiko Bencana) oleh dinas-dinas terkait di Kota Bogor seperti Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Kepolisian Kota Bogor yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana akibat kegagalan teknologi yaitu kecelakaan lalu lintas.
3. Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan di Kota Bogor pada Pilar-3, saran yang diberikan yaitu :
 - a. Dinas Perhubungan perlu untuk menetapkan prosedur penanganan pelanggaran kecepatan pada ruas jalan yang telah di pasang rambu batas kecepatan terutama pada ruas jalan yang telah teridentifikasi rawan kecelakaan. Kegiatan tersebut bisa dimasukkan ke bagian daltib (pengendalian ketertiban) yaitu kepatuhan pengoperasian kendaraan yang berkolaborasi dengan pihak kepolisian,denpom dan jaksa.
 - b. Pengoptimalan kegiatan penanganan overloading (penanganan wajib menggunakan alat timbang kendaraan).
4. Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan di Kota Bogor pada Pilar-4, beberapa saran yang diberikan yaitu :
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan keselamatan pada Pilar 4, yaitu meningkatkan sarana dan prasarana prosedur uji SIM elektronik.
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana penggunaan elektronik penegakan hukum
5. Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan di Kota Bogor pada Pilar-5, saran yang diberikan yaitu :
 - a. Membentuk pos gawat darurat terpadu.
 - b. Menyediakan tenaga medis yang kompeten.
 - c. Menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga awam.
 - d. Penyempurnaan Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Kota Bogor.

- e. Mengadakan uji coba ketanggapdaruratan kecelakaan.
- 6. Usulan penanganan DRK yang diusulkan adalah berupa penambahan perlengkapan jalan untuk setiap *blacksite/blackspot* yaitu sebagai berikut :
 - a. Jalan Raya Tajur
Usulan penanganan DRK berupa *warning light*, rambu simpang prioritas, rambu peringatan fasilitas pejalan kaki, rambu perintah fasilitas penyeberangan dan pita penggaduh.
 - b. Jalan KH Sholeh Iskandar
Usulan penanganan DRK berupa *warning light*, rambu prioritas, rambu peringatan fasilitas pejalan kaki dan pita penggaduh.
 - c. Jalan Abdullah Bin Nuh
Usulan penanganan DRK berupa *warning light*, dan rambu perhatian
 - d. Jalan Tentara Pelajar
Usulan penanganan DRK berupa *warning light*, rambu peringatan fasilitas pejalan kaki, rambu perintah fasilitas pejalan kaki, *zebra cross*, dan pita penggaduh.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Bogor. 2019. *Bogor Dalam Angka 2019*. Bogor: Badan Pusat Statistik Bogor.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 1997. *Manual Kapasitas Jalan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 2012. *Panduan Rekayasa Keselamatan Jalan*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 1997. *Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah. 2004. *Fasilitas Pengendali Kecepatan Lalu Lintas*. Jakarta: Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah.
- Global Road Safety Partnership. 2008. *Speed management: a road safety manual for decision-makers and practitioners*. Jenewa: GRSP.
- Kementerian Kesehatan. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Pekerjaan Umum. 2011. *kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Pekerjaan Umum. 2010. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2014. *Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2015. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2016. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2014. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Perhubungan. 2014. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas*. Jakarta: SekretariatNegara.

Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia. t.thn. IRSMS KORLANTAS POLRI. Diakses Februari 28, 2018. <http://www.korlantas-irsms.info>.

Keputusan Walikota Bogor. 2017. *Keputusan Walikota Bogor Nomor 551.45-254 Tahun 2017 Pembentukan Forum LLAJ*. Bogor: Sekretariat Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan 2011 - 2020*. Jakarta: SekretariatNegara.

Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 - 2035*. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 1992. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Sekretariat Negara.